



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AKIR, Tempat & Tanggal Lahir, Tambiski/05 Desember 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Desa Jaro No. 17 RT. 010 Kel. Jaro Kec. Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 25 Juli 2023 dalam register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang Ganti nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1)** Bahwa Pemohon berdasarkan Akta kelahiran No. 6309-LT-09032020-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil pada tanggal 09 Maret 2020 bernama **AKIR**, dengan tanggal lahir 05 Desember 1962;
- 2)** Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran dari semula "**AKIR**" ingin dirubah menjadi "**AKIR HARAHAP**";
- 3)** Bahwa pergantian nama tersebut karena Pemohon "**AKIR**" menginginkan agar ada kejelasan dalam silsilah keluarga yaitu dengan

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah Marga (**HARAHAP**) yang diturun kepada anak-anak Pemohon;

4) Bahwa permohonan pergantian nama tersebut juga dikarenakan surat-surat berharga yang pernah dibuat Pemohon sudah menggunakan nama "**AKIR HARAHAP**";

5) Bahwa salah satu syarat untuk perubahan nama Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

6) Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 6309-LT-09032020-0016 tertanggal 05 Desember 1962 untuk merubah nama Pemohon.;

7) Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula "**AKIR**" Menjadi "**AKIR HARAHAP**";

2) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Akir NIK: 6309110512620003 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Salmiati NIK: 6309114911680002 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309112108070041 atas nama Kepala Keluarga Akir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 13 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/53/1987 yang menerangkan bahwa telah berlangsung perkawinan antara Akir dengan Salmiati pada tanggal 03 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tanta, Kab Tabalong tanggal 15 Juli 1987, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-09032020-0016 atas nama Akir, lahir di Tambiski, 05 Desember 1962, Anak ke tujuh, laki-laki, dari ayah Ja Pakkal dan Ibu Tidorina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 09 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Akir yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Aeknauli, Kab. Tapanuli Selatan pada tanggal 31 Desember 1975, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama atas nama Akir yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama Panyabungan, Kab. Tapanuli Selatan pada tanggal 17 Maret 1979, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Akir yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Tanjung, Kab. Tabalong pada tanggal 05 Mei 1986, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 595/SK/HK/08/2023/PN Tjg atas nama Akir yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 02 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dan mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg



masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ucok Akir Harahap, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Akir dan bermarga Harahap sama seperti Saksi namun di KTP serta dokumen kependudukan Pemohon lain hanya mencantumkan nama Akir bukan Akir Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut terjadi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Sumatera Utara dan kemudian pindah ke Tabalong, lalu menikah dengan ibu Saksi di Tabalong pada Tahun 1987;
- Bahwa Pemohon ialah pensiunan ASN di bidang Kesehatan yang jabatan terakhir Pemohon setahu Saksi ialah Mantri/Perawat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hairun Siregar, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Akir dan bermarga Harahap namun di KTP serta dokumen kependudukan Pemohon lain hanya mencantumkan nama Akir bukan Akir Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut terjadi;
- Bahwa Pemohon lahir di Sumatera Utara dan kemudian pindah ke Tabalong bersama dengan Saksi dan kakak Saksi, lalu Pemohon menikah dengan istri Pemohon di Tabalong pada Tahun 1987;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon adalah Akir dan bermarga Harahap sama seperti Saksi Ucok Akir Harahap namun di KTP serta dokumen kependudukan Pemohon lain hanya mencantumkan nama Akir bukan Akir Harahap;
- Bahwa benar Saksi Ucok Akir Harahap ialah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Sumatera Utara dan kemudian pindah ke Tabalong bersama dengan Saksi Hairun Siregar, lalu Pemohon menikah dengan istri Pemohon di Tabalong pada Tahun 1987;
- Bahwa benar Pemohon ialah pensiunan ASN di bidang Kesehatan yang jabatan terakhir Pemohon setahu Saksi ialah Mantri/Perawat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Ucok Akir Harahap dan Saksi Hairun Siregar;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menetapkan sekaligus

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari semula bernama Akir menjadi bernama Akir Harahap;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/Pasal 160 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung memberikan izin untuk mengubah nama pemohon dari semula bernama Akir menjadi bernama Akir Harahap sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Jaro No. 17 RT. 010 Kel. Jaro Kec. Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Tanjung untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama pemohon dari semula Akir menjadi bernama Akir Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan berdasarkan uraian diatas maka sudah tepatlah jika Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran menyatakan bahwa Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan Keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa benar Saksi Ucok Akir Harahap ialah anak kandung Pemohon dan nama Pemohon adalah Akir dan bermarga Harahap sama seperti Saksi Ucok Akir Harahap namun di KTP serta dokumen kependudukan Pemohon lain hanya mencantumkan nama Akir bukan Akir Harahap;

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Hakim tidak disertakan nama Harap dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut hanya masalah kesalahan data terbukti dari Saksi Ucok Akir Harahap yang merupakan nama anak kandung Pemohon bermarga Harahap dan pergantian nama Pemohon tersebut pun merupakan hak dari Pemohon sebagai warga negara serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama “Akir” menjadi bernama “Akir Harahap”;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, oleh kami: Nugroho Ahadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bertindak selaku Hakim Tunggal dan ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marini Astuti, S.A.P

Nugroho Ahadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 210.000,00

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tjg